

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 63 TAHUN 2009 SERI E.27

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 68 TAHUN 2009

TENTANG

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 445/Kep.578-Keu/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Waled sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor :445/Kep.579-Keu/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku , besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan dengan memakai PPK-BLUD perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pola Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5 Seri D.2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 6 Seri E.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Selanjutnya disebut RSUD Kelas B adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B di Kabupaten Cirebon;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C selanjutnya disebut RSUD Kelas C adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Cirebon;
6. Direktur RSUD Kelas B adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B di Kabupaten Cirebon;
7. Direktur RSUD Kelas C adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C di Kabupaten Cirebon;
8. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pelayanan RSUD adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan;
9. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi dokter yang meliputi diagnosa , pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan;
10. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi perawat yang meliputi :
 - Asuhan keperawatan yaitu bantuan berupa bimbingan, penyuluhan, pengawasan, perlindungan yang diberikan kepada pasien guna memenuhi kebutuhannya;
 - Tindakan Keperawatan yaitu penerapan/ implementasi dan rencana asuhan keperawatan yang bersifat psikomotor;
11. Rawat Jalan / OPD (Out Patient Delivery) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di poliklinik dan Instalasi Gawat Darurat;
12. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
13. Rawat Inap / IPD (In Patient Delivery) adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan rawat inap termasuk didalamnya pengawasan medik dan asuhan keperawatan;
14. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
15. Jasa adalah jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;

17. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose;
18. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, bimbingan sosial medik, psikologi;
19. Konsultasi Gizi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Klinik Konsultasi Gizi berupa bimbingan / pengetahuan pola makan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan penyakit seseorang;
20. Akomodasi adalah jasa rumah sakit dari jasa tidak langsung terhadap penggunaan fasilitas rumah sakit yang diberikan pada pasien, termasuk makanan, tidak termasuk buku catatan medik, obat dan jasa yang diberikan kepada penderita yang berobat dirumah sakit;
21. Kartu Tanda Pengenal Penunggu Pasien adalah kartu yang diberikan pada penunggu pasien;
22. Bahan dan Alat (barang farmasi) adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, pengawasan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
23. Penanggung Jawab adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab dalam biaya pelayanan kesehatan dan pasien yang menjadi tanggung jawabnya;
24. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu dibidang materi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kuwu atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk;
25. Peserta Kartu Sehat adalah pemilik kartu tanda pengenal yang menerangkan bahwa orang tersebut termasuk kriteria orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya pelayanan kesehatan;
26. Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah jaminan kesehatan yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan dasar, spesialis berdasarkan rujukan dan kesepakatan dengan institusi terkait;
27. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah melalui tahapan mulai dari pemandian sampai siap untuk dimakamkan;
28. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien;
29. Mobil Jenazah adalah alat yang dipergunakan khusus mengangkut jenazah;
30. Cito adalah tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medik karena pertimbangan medik yang karena pertimbangan medik harus segera dilakukan;
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
32. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk

melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitungan atau kekeliruan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah;
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
41. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik dan non medik.

- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan medik keperawatan, penunjang medik dan non medik.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan RSUD diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN,
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**
Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian / keseluruhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Bagian Pertama
Pasal 7

Struktur dan Besaran Tarif Rumah Sakit Umum Kelas B

- (1) Struktur besaran Tarif digolongkan berdasarkan pengelompokkan diagnosis jenis pelayanan yang diberikan dengan mengkatagorisasikan pasien dalam kelompok yang menggunakan sumber-sumber yang sama atau tarif paket.
- (2) Tarif paket pelayanan meliputi :
 - a. Tarif paket pemeriksaan rawat jalan spesialis
 - b. Tarif pemeriksaan di unit gawat darurat
 - c. Paket penunjang diagnostik / paket II, meliputi :
 1. Paket Pemeriksaan Laboratorium (paket II A)
 2. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (paket II B)
 3. Paket Pemeriksaan Elektromedik (paket II C)
 4. Paket Penunjang diagnostik luar paket
 - d. Tindakan Medis dengan tindakan anestesi lokal Paket III dan dilakukan di ruang perawatan dan instalasi gawat darurat, meliputi :
 1. Tindakan Medis paket IIIA
 2. Tindakan Medis Paket IIIB
 3. Tindakan Medis Paket IIIC
 - e. Tindakan Medis operatif dengan anestesi umum atau lumbal dan dilakukan di kamar operasi, meliputi :
 1. Tindakan Medis operatif kelompok I
 2. Tindakan Medis operatif kelompok II
 3. Tindakan Medis operatif kelompok III
 4. Tindakan Medis operatif kelompok khusus
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan jenis tindakan diatur dalam peraturan dibawahnya melalui keputusan kepala badan atau direktur rumah sakit disesuaikan dengan perkembangan keilmuan.

- (4) Besaran tarif kelas III dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan masyarakat miskin yang berlaku.
- (5) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

1. Poliklinik Spesialis Rp. 25.000,00
2. Klinik Gigi/Umum Rp. 15.000,00
3. Unit Gawat Darurat Rp. 25.000,00
4. Konsul Antar Dokter spesialis Rp. 10.000,00
5. General Check Up
 - Dasar Rp. 195.000,00
 - Sedang Rp. 315.000,00
 - Khusus Rp. 525.000,00
6. Biaya yang tercantum dalam point 1,2,3 dan 4 tidak termasuk obat-obatan atau barang farmasi
7. Pasien Rawat Jalan yang memerlukan tindakan dikenakan tarif tindakan medik dan terapi.
8. Tarif tindakan medik rawat jalan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan mdik Paket III A, Paket III B dan Paket III C.

B. TARIF RAWAT INAP

1. Akomodasi
 - Kelas III Rp. 30.000,00
 - Kelas II Rp. 40.000,00
 - Kelas I Rp. 60.000,00
 - Kelas VIP Rp. 200.000,00
 - High Care Unit (HCU)/ICU/ICCU/NICU Rp. 300.000,00
 - Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) Gabung Ibu adalah 50% dari tarif Rawat Ibu
 - Perawatan Intermediate > 6 jam di UGD diperhitungkan sama dengan kelas II dihitung dalam sehari.
2. Visite Dokter
 - a. Visite dokter spesialis
 - Kelas III Rp. 20.000,00
 - Kelas II Rp. 30.000,00
 - Kelas I Rp. 40.000,00
 - Kelas VIP Rp. 50.000,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I
 - b. Visite dokter umum
 - Kelas III Rp. 10.000,00
 - Kelas II Rp. 15.000,00
 - Kelas I Rp. 20.000,00
 - Kelas VIP Rp. 30.000,00
 - c. Asuhan Keperawatan
 - Kelas III Rp. 5.000,00
 - Kelas II Rp. 7.500,00
 - Kelas I Rp. 10.000,00
 - Kelas VIP Rp. 12.500,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I

3. Tindakan Keperawatan

a. Tindakan ringan per tindakan

- Kelas III	Rp. 3.500,00
- Kelas II	Rp. 4.500,00
- Kelas I	Rp. 5.500,00
- Kelas VIP	Rp. 7.500,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

b. Tindakan sedang per tindakan

- Kelas III	Rp. 5.500,00
- Kelas II	Rp. 6.500,00
- Kelas I	Rp. 9.500,00
- Kelas VIP	Rp. 12.500,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

c. Tindakan berat per tindakan

- Kelas III	Rp. 10.000,00
- Kelas II	Rp. 15.500,00
- Kelas I	Rp. 20.000,00
- Kelas VIP	Rp. 25.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

C. TARIF TINDAKAN MEDIS

1. Paket Tindakan Medis (PIII) di Poliklinik dan UGD / Luar OK tidak menggunakan anestesi/ umum / Lumbal:

a. Paket Tindakan Medis III A (PIIIA) / Ringan	Rp. 50.000,00
b. Paket Tindakan Medis III B (PIIIB) / Sedang	Rp. 110.000,00
c. Paket Tindakan Medis III C (PIIIC) / Berat	Rp. 400.000,00

2. Paket Tindakan Medis (PIII) di Rawat Inap tidak menggunakan anestesi/ umum / Lumbal:

a. Paket Tindakan Medis III A / Ringan

- Kelas III	Rp. 50.000,00
- Kelas II	Rp. 65.000,00
- Kelas I	Rp. 85.000,00
- Kelas VIP	Rp. 110.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

b. Paket Tindakan Medis III B / Sedang

- Kelas III	Rp. 110.000,00
- Kelas II	Rp. 140.000,00
- Kelas I	Rp. 180.000,00
- Kelas VIP	Rp. 230.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

c. Paket Tindakan Medis III C / Berat

- Kelas III	Rp. 400.000,00
- Kelas II	Rp. 500.000,00
- Kelas I	Rp. 600.000,00
- Kelas VIP	Rp. 800.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I	

d. Paket Tindakan Medis (PIII) di Rawat Inap

- Dilakukan oleh Dokter Spesialis	100 % tarip
- Dilakukan oleh Dokter Umum	75 % tarip

3. Tarip Paket Tindakan Medis (PIII) sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 merupakan biaya jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan, jasa rumah sakit dan bahan dan alat kesehatan habis pakai standar yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.

4. Tarif Paket Tindakan Medis Operatif dengan anestesi umum atau lumpal di kamar operasi:
 - a. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok I

- Kelas III	Rp. 1.300.000,00
- Kelas II	Rp. 2.000.000,00
- Kelas I	Rp. 2.500.000,00
- Kelas VIP	Rp. 3.200.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 200.000,00
 - b. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok II

- Kelas III	Rp. 1.750.000,00
- Kelas II	Rp. 2.200.000,00
- Kelas I	Rp. 3.000.000,00
- Kelas VIP	Rp. 3.700.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 200.000,00
 - c. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok III

- Kelas III	Rp. 2.500.000,00
- Kelas II	Rp. 3.250.000,00
- Kelas I	Rp. 4.200.000,00
- Kelas VIP	Rp. 5.500.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 200.000,00
 - d. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus tarif berbeda untuk setiap jenis tindakan.
 - e. Tarif tindakan Medis Operatif Sebagaimana dimaksud butir a,b, dan c merupakan biaya jasa pelayanan bagi tim medis operatif, jasa rumah sakit dan bahan dan alat kesehatan habis pakai standar yang digunakan dalam tindakan operasi
 - f. Bahan dan alat habis pakai yang digunakan di luar standar dikenakan biaya tambahan
 - g. Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operasi pertama dihitung 100% (seratus prosen) dan tindakan kedua dihitung 60% (enam puluh persen) dari tarif.

D. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Rawat Jalan dan UGD:
 - a. Paket Pemeriksaan Laboratorium (PIIA) Rp. 28.000,00
 - b. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (PIIB) Rp. 45.000,00
 - c. Paket Pemeriksaan Elektromedik (PIIC) Rp. 40.000,00
 - d. Paket Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Luar Paket tarif berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan
2. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Rawat Inap:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium
Tarif pemeriksaan laboratorium berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan dan kelas perawatan
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik
 - 1) Rontgen Tanpa Kontras
 - a) Rontgen 1 (satu) film

- Kelas III	Rp. 45.000,00
- Kelas II	Rp. 48.000,00
- Kelas I	Rp. 51.000,00

- Kelas VIP Rp. 56.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I
- b) Tindakan
 - Kelas III Rp. 25.000,00
 - Kelas II Rp. 50.000,00
 - Kelas I Rp. 53.000,00
 - Kelas VIP Rp. 55.000,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I
- c) Panoramic
 - Kelas III Rp. 43.000,00
 - Kelas II Rp. 45.000,00
 - Kelas I Rp. 47.000,00
 - Kelas VIP Rp. 52.000,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I
- d) Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan

- 2) Rontgen dengan Kontras
- a) untuk pemeriksaan dengan kontras pasien dikenakan biaya tergantung jumlah film yang dipakai dikalikan tarif 1 lembar film ditambah tarif tindakan.
 - b) biaya tindakan hanya dikenakan pada pemeriksaan dengan media kontras.
 - c) tarif tersebut belum termasuk biaya alat kesehatan dan media kontras

3) Ultrasonografi (USG)

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
1.	Hepatobilier	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
2.	Traktus urinarus	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.	Kandungan Lower Abdomen	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4.	Upper Abdomen	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5.	Upper Lower Abdom	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
6.	Thyroid	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
7.	Mammae	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
8.	Testis	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan					

4) CT Scan Tanpa Kontras

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
Kelompok I					
1.	Kepala	400.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
2.	Sinus Paranasal	450.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00
3.	Thorax	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
4.	Extremitas atas / bawah	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
5.	Nasofaring / Laring	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
6.	Thyroid / Leher	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Kelompok II					
1.	Abdomen atas / bawah	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
2.	C.Vert.Cervical	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
3.	C.Vert.Thoracal	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
4.	C.Vert. Lumbal	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
5.	Pelvis	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
Kelompok III					
1.	Whole Abdomen	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan					

5) CT Scan dengan Kontras

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
Kelompok I					
1.	Kepala	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
2.	Sinus Paranasal	660.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
3.	Thorax	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
4.	Extremitas atas / bawah	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
5.	Nasofaring / Laring	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
6.	Thyroid / Leher	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Kelompok II					
1.	Abdomen atas / bawah	850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
2.	C.Vert.Cervical	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
3.	C.Vert.Thoracal	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
4.	C.Vert. Lumbal	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
5.	Pelvis	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
Kelompok III					
1.	Whole Abdomen	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan					

- Tarif diatas tidak termasuk biaya alat kesehatan dan bahan kontras media
- Penambahan film diluar ketentuan / karena kebutuhan diagnosa maka dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.45.000 / lembar
- Untuk area segmen vertebralis, penentuan irisan oleh dokter ahli radiologi
- Untuk pemeriksaan CT-Scan yang memerlukan tambahan rekonstruksi tiga dimensi (3D) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00

E. TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI

1. Tindakan Fisioterapi di Rawat Inap

No.	Tindakan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
1.	IRR /UVR	20.000,00	25.000,00	32.000,00	41.000,00
2.	Diathermi	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
3.	ES / TENS	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
4.	Ultrasound	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
5.	Traksi cervical / lumbal	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
6.	MMT	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
7.	Nebulizer	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
8.	Exercise ringan	20.000,00	25.000,00	32.000,00	41.000,00
9.	Exercise sedang	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
10.	Exercise berat	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
11.	Manual terapi	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
12.	Paraffin bath	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00

2. Tindakan Fisioterapi di Rawat Jalan
Disamakan dengan Tarif kelas III**F. TARIF KONSULTASI GIZI**

1. Konsultasi Gizi di Rawat Inap

- Kelas III Rp. 7.500,00
- Kelas II Rp. 10.000,00

- Kelas I	Rp. 15.000,00
- Kelas VIP	Rp. 20.000,00

2. Konsultasi Gizi di Rawat Jalan
Disamakan dengan tarif kelas III

G. TARIF REKAM MEDIK

1. Rawat Inap	Rp. 20.000,00
2. HCU/ICU/ICCU/NICU	Rp. 4.000,00 per hari

H. TARIF BANK DARAH

1. Whole Blood	Rp. 250.000,00
2. Pack Red Cell (PRC)	Rp. 250.000,00

I. TARIF TINDAKAN PEMULASARAAN

1. Pemeriksaan luar mayat dilakukan di rumah sakit	Rp. 100.000,00
2. Pemeriksaan Dalam mayat dilakukan di rumah sakit	Rp. 500.000,00
3. Pemeriksaan mayat yang dilakukan diluar rumah sakit dikenakan tambahan biaya	Rp. 300.000,00
4. Mengawetkan jenazah dengan formalin	Rp. 750.000,00
5. Memandikan jenazah dan mengkafani	Rp. 300.000,00
6. Paket merias jenazah di luar peti dan Busana (termasuk pengawetan dengan Formalin)	Rp. 1.500.000,00
7. Paket merias jenazah dengan busana Jas standar (termasuk pengawetan dengan Formalin)	Rp. 2.500.000,00
8. Penyimpanan jenazah tanpa coolbox Refrigerator (per hari)	Rp. 50.000,00
9. Penyimpanan jenazah dengan pendingin (per hari)	Rp. 150.000,00
10. Pemakaman jenazah (dalam wilayah RS)	Rp. 500.000,00
11. Penggunaan mobil jenazah ≤ 10 km	Rp. 100.000,00
12. Penggunaan jenazah mobil >10 km	Rp. 10.000, per km

J. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

1. Mobil Ambulance Non AC ≤ 10 Km	Rp. 100.000,00
2. Mobil Ambulance Non AC ≥ 10 Km	Rp. 10.000,00 per km
3. Mobil Ambulance AC ditambahkan 50 % dari tarif Ambulance Non AC	
4. Kasus rujukan yang memerlukan perawat pendamping jarak ≤ 75 Km dikenakan biaya Rp. 50.000,00	
5. Kasus rujukan yang memerlukan perawat pendamping jarak ≥ 75 Km dikenakan biaya Rp. 100.000,00	

K. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

1. Normal / tanpa penyulit:	
a. Oleh Dokter Spesialis	
- Kelas III	Rp. 350.000,00
- Kelas II	Rp. 500.000,00
- Kelas I	Rp. 650.000,00
- Kelas VIP	Rp. 800.000,00
b. Oleh Dokter Umum	
- Kelas III	Rp. 170.000,00
- Kelas II	Rp. 250.000,00
- Kelas I	Rp. 350.000,00
- Kelas VIP	Rp. 450.000,00

- c. Oleh Bidan
 - Kelas III Rp. 110.000,00
 - Kelas II Rp. 150.000,00
 - Kelas I Rp. 200.000,00
 - Kelas VIP Rp. 250.000,00
- 2. Persalinan per vaginan dengan penyulit (vacuum atau forcep):
 - a. Oleh Dokter Spesialis
 - Kelas III Rp. 750.000,00
 - Kelas II Rp. 1.000.000,00
 - Kelas I Rp. 1.300.000,00
 - Kelas VIP Rp. 1.650.000,00
 - b. Oleh Dokter Umum
 - Kelas III Rp. 350.000,00
 - Kelas II Rp. 500.000,00
 - Kelas I Rp. 650.000,00
 - Kelas VIP Rp. 800.000,00
- 3. Per abdominal sesuai paket Tindakan Medis Operatif kelompok II
- 4. Sewa Kamar VK Rp. 50.000,00

L. TARIP PELAYANAN REKAM MEDIK

- 1. Administrasi Keterangan Sehat Rp. 20.000,00
- 2. Administrasi Visum et Repertum Rp. 100.000,00
- 3. Jasa Raharja Rawat Inap Rp. 100.000,00
- 4. Jasa Raharja Rawat Jalan Rp. 75.000,00
- 5. Asuransi Kesehatan Rawat Inap Rp. 100.000,00
- 6. Asuransi Kesehatan Rawat Jalan Rp. 50.000,00
- 7. Keterangan Ijin Terbang Rp. 50.000,00
- 8. Administrasi Otopsi Rp. 200.000,00

Bagian Kedua

Pasal 8

Struktur dan Besaran Tarif Rumah Sakit Umum Kelas C

- (1) Struktur besaran Tarif digolongkan berdasarkan pengelompokan diagnosis jenis pelayanan yang diberikan dengan mengkatagorisasikan pasien dalam kelompok yang menggunakan sumber-sumber yang sama atau tarif paket.
- (2) Tarif paket pelayanan meliputi :
 - a. Tarif paket pemeriksaan rawat jalan spesialistik
 - b. Tarif pemeriksaan di unit gawat darurat
 - c. Paket penunjang diagnostik / paket II, meliputi :
 - 1. Paket Pemeriksaan Laboratorium (paket II A)
 - 2. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (paket II B)
 - 3. Paket Pemeriksaan Elektromedik (paket II C)
 - 4. Paket Penunjang diagnostik luar paket
 - d. Tindakan Medis dengan tindakan anestesi lokal Paket III dan dilakukan di ruang perawatan dan instalasi gawat darurat, meliputi :
 - 1. Tindakan Medis paket IIIA
 - 2. Tindakan Medis Paket IIIB
 - 3. Tindakan Medis Paket IIIC
 - e. Tindakan Medis operatif dengan anestesi umum atau lumbal dan dilakukan di kamar operasi, meliputi :
 - 1. Tindakan Medis operatif kelompok I
 - 2. Tindakan Medis operatif kelompok II
 - 3. Tindakan Medis operatif kelompok III
 - 4. Tindakan Medis operatif kelompok khusus

- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan jenis tindakan diatur dalam peraturan dibawahnya melalui keputusan kepala badan atau direktur rumah sakit disesuaikan dengan perkembangan keilmuan.
- (4) Besaran tarif kelas III dapat menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan masyarakat miskin yang berlaku.
- (5) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

1. Poliklinik Spesialis Rp. 20.000,00
2. Klinik Gigi Umum Rp. 10.000,00
3. Unit Gawat Darurat Rp. 20.000,00
4. Konsul Antar Dokter spesialis Rp. 10.000,00
5. Konsul Psikologi/Gizi/Tumbang Rp. 10.000,00
6. General Check Up
 - Dasar Rp. 175.000,00
 - Sedang Rp. 275.000,00
 - Khusus Rp. 475.000,00
7. Biaya yang tercantum dalam point 1,2,3 dan 4 tidak termasuk obat-obatan atau barang farmasi
8. Pasien Rawat Jalan yang memerlukan tindakan dikenakan tarif tindakan medik dan terapi.
9. Tarif tindakan medik rawat jalan ditetapkan sesuai dengan tarif tindakan mdik Paket III A, Paket III B dan Paket III C.

B. TARIF RAWAT INAP

1. Akomodasi
 - Kelas III Rp. 30.000,00
 - Kelas II Rp. 40.000,00
 - Kelas I Rp. 60.000,00
 - Kelas VIP Rp. 175.000,00
 - High Care Unit (HCU)/ICU/ICCU/NICU Rp. 300.000,00
 - Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL) Gabung Ibu adalah 50% dari tarif Rawat Ibu
 - Perawatan Intermediate > 6 jam di UGD diperhitungkan sama dengan kelas II dihitung dalam sehari.
2. Visite Dokter
 - a. Visite dokter spesialis
 - Kelas III Rp. 20.000,00
 - Kelas II Rp. 30.000,00
 - Kelas I Rp. 40.000,00
 - Kelas VIP Rp. 50.000,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I
 - b. Visite dokter umum
 - Kelas III Rp. 10.000,00
 - Kelas II Rp. 15.000,00
 - Kelas I Rp. 20.000,00
 - Kelas VIP Rp. 30.000,00
 - c. Asuhan Keperawatan
 - Kelas III Rp. 5.000,00
 - Kelas II Rp. 7.000,00
 - Kelas I Rp. 8.000,00
 - Kelas VIP Rp. 10.000,00
 - HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I

3. Tindakan Keperawatan

a. Tindakan ringan per tindakan

- Kelas III	Rp.	3.500,00
- Kelas II	Rp.	4.000,00
- Kelas I	Rp.	5.000,00
- Kelas VIP	Rp.	7.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

b. Tindakan sedang per tindakan

- Kelas III	Rp.	5.500,00
- Kelas II	Rp.	6.000,00
- Kelas I	Rp.	9.000,00
- Kelas VIP	Rp.	10.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

c. Tindakan berat per tindakan

- Kelas III	Rp.	10.000,00
- Kelas II	Rp.	12.500,00
- Kelas I	Rp.	17.500,00
- Kelas VIP	Rp.	20.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

C. TARIF TINDAKAN MEDIS

1. Paket Tindakan Medis (PIII) di Poliklinik dan UGD / Luar OK tidak menggunakan anestesi/ umum / Lumbal:

a. Paket Tindakan Medis III A (PIIIA) / Ringan	Rp.	40.000,00
b. Paket Tindakan Medis III B (PIIIB) / Sedang	Rp.	100.000,00
c. Paket Tindakan Medis III C (PIIIC) / Berat	Rp.	350.000,00

2. Paket Tindakan Medis (PIII) di Rawat Inap tidak menggunakan anestesi/ umum / Lumbal:

a. Paket Tindakan Medis III A / Ringan

- Kelas III	Rp.	45.000,00
- Kelas II	Rp.	60.000,00
- Kelas I	Rp.	80.000,00
- Kelas VIP	Rp.	100.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

b. Paket Tindakan Medis III B / Sedang

- Kelas III	Rp.	100.000,00
- Kelas II	Rp.	130.000,00
- Kelas I	Rp.	170.000,00
- Kelas VIP	Rp.	220.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

c. Paket Tindakan Medis III C / Berat

- Kelas III	Rp.	375.000,00
- Kelas II	Rp.	475.000,00
- Kelas I	Rp.	575.000,00
- Kelas VIP	Rp.	775.000,00
- HCU/ICU/ICCU/NICU tarif sama dengan kelas I		

d. Paket Tindakan Medis (PIII) di Rawat Inap

- Dilakukan oleh Dokter Spesialis	100 % tarip
- Dilakukan oleh Dokter Umum	75% tarip

3. Tarip Paket Tindakan Medis (PIII) sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 merupakan biaya jasa pelayanan untuk pemberi pelayanan, jasa

rumah sakit dan bahan dan alat kesehatan habis pakai standar yang digunakan dalam melaksanakan paket tindakan medis.

4. Tarip Paket Tindakan Medis Operatif dengan anestesi umum atau lumpal di kamar operasi:
 - a. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok I

- Kelas III	Rp.1.200.000,00
- Kelas II	Rp.1.800.000,00
- Kelas I	Rp.2.300.000,00
- Kelas VIP	Rp.3.000.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 150.000,00
 - b. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok II

- Kelas III	Rp.1.500.000,00
- Kelas II	Rp.2.000.000,00
- Kelas I	Rp.2.800.000,00
- Kelas VIP	Rp.3.500.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 150.000,00
 - c. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok III

- Kelas III	Rp.2.300.000,00
- Kelas II	Rp.3.000.000,00
- Kelas I	Rp.4.000.000,00
- Kelas VIP	Rp.5.000.000,00
- Sewa kamar operasi	Rp. 150.000,00
 - d. Paket Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus tarif berbeda untuk setiap jenis tindakan
 - e. Tarip tindakan Medis Operatif Sebagaimana dimaksud butir a,b, dan c merupakan biaya jasa pelayanan bagi tim medis operatif, jasa rumah sakit dan bahan dan alat kesehatan habis pakai standar yang digunakan dalam tindakan operasi
 - f. Bahan dan alat habis pakai yang digunakan di luar standar dikenakan biaya tambahan
 - g. Dalam hal terjadi 2 (dua) tindakan medis operatif dalam waktu bersamaan terhadap pasien yang sama, tindakan operasi pertama dihitung 100% (seratus prosen) dan tindakan kedua dihitung 60% (enam puluh persen) dari tarif.

D. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Rawat Jalan dan UGD:
 - a. Paket Pemeriksaan Laboratorium (PIIA) Rp. 28.000,00
 - b. Paket Pemeriksaan Radiolodiagnostik (PIIB) Rp. 45.000,00
 - c. Paket Pemeriksaan Elektromedik (PIIC) Rp. 40.000,00
 - d. Paket Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Luar Paket tarif berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan
2. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik di Rawat Inap:
 - a. Pemeriksaan Laboratorium
Tarif pemeriksaan laboratorium berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan dan kelas perawatan
 - b. Pemeriksaan Radiodiagnostik
 - 1) Rontgen Tanpa Kontras
 - a) Rontgen 1 (satu) film

- Kelas III	Rp. 45.000,00
-------------	---------------

- Kelas II Rp. 48.000,00
- Kelas I Rp. 51.000,00
- Kelas VIP Rp. 56.000,00
- HCU/ICU/CCU/NICU tarif sama dengan kelas I

- b) Tindakan
- Kelas III Rp. 25.000,00
 - Kelas II Rp. 50.000,00
 - Kelas I Rp. 53.000,00
 - Kelas VIP Rp. 55.000,00
 - HCU/ICU/CCU/NICU tarif sama dengan kelas I

- c) Panoramic
- Kelas III Rp. 43.000,00
 - Kelas II Rp. 45.000,00
 - Kelas I Rp. 47.000,00
 - Kelas VIP Rp. 52.000,00
 - HCU/ICU/CCU/NICU tarif sama dengan kelas I

- d) Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan

2) Rontgen dengan Kontras

- a) untuk pemeriksaan dengan kontras pasien dikenakan biaya tergantung jumlah film yang dipakai dikalikan tarif 1 lembar film ditambah tarif tindakan.
- b) biaya tindakan hanya dikenakan pada pemeriksaan dengan media kontras.
- c) tarif tersebut belum termasuk biaya alat kesehatan dan media kontras

3) Ultrasonografi (USG)

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
1.	Hepatobilier	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
2.	Traktus urinarus	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.	Kandungaan Lower Abdomen	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
4.	Upper Abdomen	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
5.	Upper Lower Abdom	155.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00
6.	Thyroid	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
7.	Mammae	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
8.	Testis	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan					

4) CT Scan Tanpa Kontras

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
Kelompok I					
1.	Kepala	400.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
2.	Sinus Paranasal	450.000,00	550.000,00	550.000,00	600.000,00
3.	Thorax	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
4.	Extremitas atas / bawah	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
5.	Nasofaring / Laring	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
6.	Thyroid / Leher	450.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Kelompok II					
1.	Abdomen atas / bawah	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
2.	C.Vert.Cervical	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
3.	C.Vert.Thoracal	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00

4.	C.Vert. Lumbal	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
5.	Pelvis	650.000,00	675.000,00	725.000,00	775.000,00
	Kelompok III				
1.	Whole Abdomen	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
	Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan				

6) CT Scan dengan Kontras

No.	Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
	Kelompok I				
1.	Kepala	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
2.	Sinus Paranasal	660.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
3.	Thorax	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
4.	Extremitas atas / bawah	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
5.	Nasofaring / Laring	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
6.	Thyroid / Leher	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
	Kelompok II				
1.	Abdomen atas / bawah	850.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00
2.	C.Vert.Cervical	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
3.	C.Vert.Thoracal	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
4.	C.Vert. Lumbal	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
5.	Pelvis	825.000,00	875.000,00	925.000,00	1.025.000,00
	Kelompok III				
1.	Whole Abdomen	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	Cyto ditambah biaya 50 % dari tarif pemeriksaan				

- Tarif diatas tidak termasuk biaya alat kesehatan dan bahan kontras media
- Penambahan film diluar ketentuan / karena kebutuhan diagnosa maka dikenakan tambahan biaya sebesar Rp.45.000 / lembar
- Untuk area segmen vertebralis, penentuan irisan oleh dokter ahli radiologi
- Untuk pemeriksaan CT-Scan yang memerlukan tambahan rekonstruksi tiga dimensi (3D) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,00

E. TARIF TINDAKAN FISIOTERAPI

1. Tindakan Fisioterapi di Rawat Inap

No.	Tindakan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Kelas VIP
1.	IRR /UVR	20.000,00	25.000,00	32.000,00	41.000,00
2.	Diathermi	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
3.	ES / TENS	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
4.	Ultrasound	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
5.	Traksi cervical / lumbal	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
6.	MMT	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
7.	Nebulizer	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
8.	Exercise ringan	20.000,00	25.000,00	32.000,00	41.000,00
9.	Exercise sedang	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00
10.	Exercise berat	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
11.	Manual terapi	30.000,00	38.000,00	48.000,00	51.000,00
12.	Paraffin bath	25.000,00	32.000,00	41.000,00	52.000,00

2. Tindakan Fisioterapi di Rawat Jalan
Disamakan dengan Tarif kelas III

F. TARIF KONSULTASI GIZI

1. Konsultasi Gizi di Rawat Inap
 - Kelas III Rp. 5.000,00
 - Kelas II Rp. 7.500,00
 - Kelas I Rp. 10.000,00
 - Kelas VIP Rp. 15.000,00
2. Konsultasi Gizi di Rawat Jalan
Disamakan dengan tarif kelas III

G. TARIF REKAM MEDIK

1. Rawat Inap Rp. 20.000,00
2. HCU/ICU/ICCU/NICU Rp. 4.000,00 per hari

H. TARIF BANK DARAH

1. Whole Blood Rp. 250.000,00
2. Pack Red Cell (PRC) Rp. 250.000,00

I. TARIF TINDAKAN PEMULASARAAN

1. Pemeriksaan luar mayat dilakukan di rumah sakit Rp. 90.000,00
2. Pemeriksaan Dalam mayat dilakukan di rumah sakit Rp. 500.000,00
3. Pemeriksaan mayat yang dilakukan diluar rumah sakit dikenakan tambahan biaya Rp. 300.000,00
4. Mengawetkan jenazah dengan formalin Rp. 700.000,00
5. Memandikan jenazah dan mengkafani Rp. 250.000,00
6. Paket merias jenazah di luar peti dan Busana (termasuk pengawetan dengan Formalin) Rp. 1.400.000,00
7. Paket merias jenazah dengan busana
8. Jas standar (termasuk pengawetan dengan Formalin) Rp. 2.300.000,00
9. Penyimpanan jenazah tanpa coolbox Refrigerator (per hari) Rp. 50.000,00
10. Penyimpanan jenazah dengan pendingin (per hari) Rp. 125.000,00
11. Pemakaman jenazah (dalam wilayah RS) Rp. 500.000,00
12. Penggunaan mobil jenazah ≤ 10 km Rp. 100.000,00
13. Penggunaan jenazah mobil >10 km Rp. 10.000, per km

J. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANCE

1. Mobil Ambulance Non AC ≤ 10 Km Rp. 100.000,00
2. Mobil Ambulance Non AC ≥ 10 Km Rp. 10.000,00 per km
3. Mobil Ambulance AC ditambahkan 50 % dari tarif Ambulance Non AC
4. Kasus rujukan yang memerlukan perawat pendamping jarak ≤ 75 Km dikenakan biaya Rp. 50.000,00
5. Kasus rujukan yang memerlukan perawat pendamping jarak ≥ 75 Km dikenakan biaya Rp. 100.000,00

K. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

1. Normal / tanpa penyulit:
 - a. Oleh Dokter Spesialis
 - Kelas III Rp. 300.000,00
 - Kelas II Rp. 400.000,00
 - Kelas I Rp. 600.000,00
 - Kelas VIP Rp. 700.000,00

- | | | |
|----|------------------|----------------|
| b. | Oleh Dokter Umum | |
| - | Kelas III | Rp. 150.000,00 |
| - | Kelas II | Rp. 200.000,00 |
| - | Kelas I | Rp. 300.000,00 |
| - | Kelas VIP | Rp. 400.000,00 |
| c. | Oleh Bidan | |
| - | Kelas III | Rp. 100.000,00 |
| - | Kelas II | Rp. 130.000,00 |
| - | Kelas I | Rp. 175.000,00 |
| - | Kelas VIP | Rp. 200.000,00 |
2. Persalinan per vaginan dengan penyulit (vacuum atau forcep):
- | | | |
|----|-----------------------|------------------|
| a. | Oleh Dokter Spesialis | |
| - | Kelas III | Rp. 500.000,00 |
| - | Kelas II | Rp. 750.000,00 |
| - | Kelas I | Rp. 1.000.000,00 |
| - | Kelas VIP | Rp. 1.500.000,00 |
| b. | Oleh Dokter Umum | |
| - | Kelas III | Rp. 300.000,00 |
| - | Kelas II | Rp. 400.000,00 |
| - | Kelas I | Rp. 600.000,00 |
| - | Kelas VIP | Rp. 700.000,00 |
5. Per abdominal sesuai paket Tindakan Medis Operatif kelompok II
6. Sewa Kamar VK Rp. 50.000,00

L. TARIP PELAYANAN REKAM MEDIK

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1. | Administrasi Keterangan Sehat | Rp. 15.000,00 |
| 2. | Administrasi Visum et Repertum | Rp. 90.000,00 |
| 3. | Jasa Raharja Rawat Inap | Rp. 90.000,00 |
| 4. | Jasa Raharja Rawat Jalan | Rp. 50.000,00 |
| 5. | Asuransi Kesehatan Rawat Inap | Rp. 90.000,00 |
| 6. | Asuransi Kesehatan Rawat Jalan | Rp. 40.000,00 |
| 7. | Keterangan Ijin Terbang | Rp. 40.000,00 |
| 8. | Administrasi Otopsi | Rp. 150.000,00 |

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah, dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wjib Retribusi atau Kuasanya.,
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besaran retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tatacara pelaksanaan pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan penentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 1 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO